



UNIVERSITAS UDAYANA

Kampus Bukit Jimbaran

Telp/Fax : (0361) 703367, 704622

http://lppm.unud.ac.id email: info-lppm@unud.ac.id

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA UKM INDONESIA BANGKIT DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : B/ 43 /UN14.4.A/PM.01.01/2020**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P.**
NIP : 196210091988031002
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana
Alamat : Kampus Universitas Udayana di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Udayana selaku penanggung jawab kegiatan penelitian yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Prof. Dr. Drs. Made Kembar Sri Budhi, M.P.
NIP : 195802121986011001
Jabatan : Dosen FEB Universitas Udayana
Alamat : Kampus Universitas Udayana di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Tim Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema **UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kontrak Penelitian kedua belah pihak ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019
10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 38/E1/KPT/2020 tentang Penerima Pendanaan Penelitian Pendidikan Magister Menuju Dokter untuk Sarjana Unggul Tahun 2020.
11. Kontrak Pendanaan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna TA 2020 Nomor: 207/SP2H/PPM/DRPM/2020

Nomor : B/43/UN14.4.A/PM.01.01/2020



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
ISO 9001:2015 CERT #104887/A/0001/ITK/EN

Halaman : 1 dari 4

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PEMBERIAN TUGAS PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul : *Direct UKM, Inovasi Integrasi Bisnis Berbasis Gotong Royong Pada Kelompok Budi Daya Ikan Air Tawar “Banyu Pinaruh” di Desa Rejasa Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.*
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksanaan dan substansi pelaksanaan Pengabdian dapat dibenarkan sepanjang sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana.

Pasal 2

PENDANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Pendanaan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan dana yaitu $70\% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 70.000.000,-$ (**Tujuh Puluh Juta Rupiah**)
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan dana yaitu $30\% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$ (**Tiga Puluh Juta Rupiah**) setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagai berikut :
 1. Laporan Penggunaan Anggaran 70%
 2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Ke laman (websites) yang akan ditentukan oleh DRPM
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui, dan berkewajiban untuk menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh DRPM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan penggunaan dana 30% pada tanggal 10 Desember 2020
 - b. Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 27 November 2020 maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30% selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair
 - c. Laporan akhir, capaian hasil, poster dan artikel ilmiah pada tanggal 15 Desember 2020 atau dua minggu setelah mengunggah dokumen sebagaimana disebut pada butir (b).

- (2) Pelaksana Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat tahun anggaran 2020 yang tidak hadir dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat Tahun anggaran 2020 tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, tidak berhak menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen). Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
- (3) Pelaksana Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 yang tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skema UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Kepada Masyarakat tahun anggaran 2020 wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara sebesar rekomendasi reviewer.

Pasal 4 PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan

Pasal 5 PENGGANTIAN ANGGOTA

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pengabdian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua Tim pelaksana Pengabdian tidak dapat menyelesaikan Pengabdian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana Pengabdian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua LPPM Unud dan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana Pengabdian sesuai syarat ketentuan yang ada, maka Pengabdian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 6 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pengabdian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- (2) Hasil Pengabdian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 7 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (SP3) ini, maka akan dilakukan amandemen Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (SP3)

Pasal 8
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian **UKM Indonesia Bangkit dan Penerapan Teknologi Tepat Guna** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas kerugian dan hambatan-hambatan terhadap penyelesaian pekerjaan yang telah terjadi sebagai akibat dari situasi diluar kekuasaan manusia, diluar perhitungan dan diluar kehendak **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
PENYELESAIAN ATAS PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan atau Kantor Arbitrase setempat.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), asli bermeterai RP. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mempunyai kedudukan yang sama dalam segi hukum, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan ini, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Semua informasi terkait Surat Perjanjian Penugasan Penelitian ini akan diinformasikan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui <http://lppm.unud.ac.id> dan/atau melalui Surat kepada **PIHAK KEDUA**
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat perjanjian ini apabila dipandang perlu akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak.
- (4) Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA,
Ketua Pelaksana Kegiatan



Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P.
NIP. 196210091988031002

PIHAK KEDUA,
Ketua Peneliti

Prof. Dr. Drs. Made Kembar Sri Budhi, M.P.
NIP. 195802121986011001